

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMBANGAN APLIKASI

 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA BPSDM HUKUM DAN HAM PUSAT PENILAIAN KOMPETENSI	NOMOR SOP	SDM-238-OT.02.02 TAHUN 2024
	TANGGAL PEMBUATAN	24 JULI 2023
	TANGGAL REVISI	3 JUNI 2024
	TANGGAL EFEKTIF	
	DISAHKAN OLEH	KEPALA BPSDM HUKUM DAN HAM,  RAZILU NIP 196511281991031002
	NAMA SOP	PENANGANAN KENDALA JARINGAN
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA :
1 Undang-undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara; 2 Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 3 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan SOP Administrasi Pemerintahan Kemenkumham; 4 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia 5 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pengembangan Kompetensi Melalui Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia; 6 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 28 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;		1. Mengetahui tugas dan fungsi di setiap unit masing-masing; 2. Melaksanakan tugas dan fungsi sesuai dengan SOP
KETERKAITAN :		PERALATAN/PERLENGKAPAN :
1 STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR FASILITASI PENANGANAN KELUHAN PENGGUNAAN APLIKASI DAN JARINGAN INTERNET 2		1. Komputer/Printer 2. Jaringan Internet 3. Alat Tulis
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDAFTARAN :
Apabila SOP ini tidak dijalankan maka kegiatan tidak akan berjalan dengan baik.		Disimpan sebagai arsip dan dokumen

Nomor SOP	SDM-238-OT.02.02 TAHUN 2024
Tanggal Pembuatan	24 JULI 2023
Tanggal Revisi	3 JUNI 2024
Tanggal Efektif	

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN KENDALA JARINGAN

No	Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku			
		Anggota Tim Kerja Pengelolaan Sistem Informasi	Ketua Tim Kerja Pengelolaan Sistem Informasi	Penyedia Jasa	Kelengkapan	Waktu	Output	Keterangan
1	Menerima laporan kendala jaringan	Mulai			Data jenis kerusakan alat jaringan/bentuk gangguan jaringan dan waktu kejadian	30 menit	Rencana kerja	
2	Melakukan pengecekan laporan kendala jaringan				Rencana kerja	30 menit	Data jenis kerusakan alat jaringan/bentuk gangguan jaringan dan waktu kejadian	
3	Melakukan verifikasi kendala jaringan yang dilaporkan sebagai kendala yang dapat ditangani sendiri				Data jenis kerusakan alat jaringan/bentuk gangguan jaringan dan waktu kejadian	30 menit	Hasil verifikasi	
4	Melakukan koordinasi terkait penanganan kendala jaringan dengan penyedia jasa				Data jenis kerusakan alat jaringan/bentuk gangguan jaringan dan waktu kejadian	30 menit		
5	Memperbaiki kendala jaringan yang dilaporkan				Data jenis kerusakan alat jaringan/bentuk gangguan jaringan dan waktu kejadian	1 jam	Laporan penanganan kendala jaringan	
6	Menerima laporan penanganan kendala jaringan				Laporan penanganan kendala jaringan	30 menit	Laporan penanganan kendala jaringan	
7	Melaporkan hasil penanganan kendala jaringan kepada Kepala Pusat Penilaian Kompetensi				1. Bukti perbaikan/penggantian perangkat jaringan 2. Berita Acara Pemeliharaan Jaringan 3. Laporan pemeliharaan jaringan telah selesai dan telah berfungsi kembali	30 menit	Laporan penanganan kendala jaringan	

Mengetahui
Kepala Pusat Penilaian Kompetensi,

Jusman
NIP 197405102000121001